

Tabel 4:
Mediasi Komnas HAM atas Kasus Konflik Sektarian, 2013-2020
(Terkait Warga Pengikut Ahmadiyah, Syiah, dan Aliran yang Dituduh Sesat)*

No.	Kasus	Deskripsi Singkat Kasus dan Langkah Mediasi	Waktu Mediasi	Sumber Mediasi	Hasil Mediasi
1.	Pengungsian warga Syiah Sampang, Madura, ke Sidoarjo, Jawa Timur	Karena konflik sektarian anti-Syiah di Sampang, Madura, pada 2013, sejumlah warga Syiah menjadi pengungsi di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menghadapi banyak masalah, antara lain kesulitan kembali ke tempat asal dan mengakses layanan kependudukan. Komnas memandang peristiwa ini sebagai masalah HAM dan berusaha ikut menyelesaikannya lewat berbagai mekanisme dan dalam kesempatan berbeda. Dalam upaya-upaya ini, Komnas melibatkan dan/atau bekerjasama dengan Pemprov Jawa Timur, Pemkab Sidoarjo, Polda Jawa Timur, para korban warga Syiah, dan sejumlah unsur LSM. Dalam kunjungan kerja ke Sidoarjo pada November 2016, Komnas mendapat informasi bahwa sebagian pengungsi mulai dapat mengakses layanan kependudukan dan dapat kembali ke tempat asal. Dalam perkembangannya, sebagian warga pengungsi sudah dapat mengakses layanan kependudukan, dan pada November 2020 sebagian besar mereka bisa kembali ke tempat asal di Madura.	Dari 2013 hingga sekarang	Pemantauan dan pelaporan	Sesudah mengungsi selama delapan tahun, sebagian warga dapat mengakses layanan kependudukan dan pada November 2020 sebagian mereka dapat kembali ke tempat asal.
2.	Penutupan Masjid Nur Khilafat milik warga Ahmadiyah di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	Pada Juni 2014, komnas menerima pengaduan bahwa Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, disegel jajaran Pemot atas desakan sekelompok massa. Atas dasar itu, Komnas meminta keterangan Pemkab Ciamis, yang menginformasikan bahwa penyegelan itu dilakukan atas desakan warga karena adanya SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah (2008). Pada Juli 2014, warga Ahmadiyah membuka sendiri segel masjid dan beribadat kembali di situ.	Dari Juni 2014 hingga Juli 2014	Pengaduan	Warga Ahmadiyah membuka sendiri segel masjid dan mulai menggunakannya kembali.
3.	Penyegelan Masjid Al Hidayah milik warga Ahmadiyah di Kota Depok, Jawa Barat	Pada Oktober 2014, Komnas mendapat pengaduan bahwa Masjid Al Hidayah milik Ahmadiyah di Kota Depok, Jawa Barat, disegel Pemkot. Hal ini sudah beberapa kali terjadi. Atas dasar itu, Komnas meninjau lapangan dan bertemu pengurus masjid. Pada Januari 2015, Komnas mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Walikota Depok. Menjawab surat Komnas, Pemkot Depok mengklarifikasi bahwa hal itu dilakukan atas dasar Peraturan Walikota Depok yang merupakan tindak lanjut dari SKB 3 Menteri (2008) dan Peraturan Gubernur Jawa Barat (2012) tentang Ahmadiyah. Pada Juni 2015, Komnas bertemu Pemkot Depok dan mendapat informasi bahwa penyegelan juga didasarkan atas tekanan kelompok masyarakat tertentu. Sebagai tindak lanjutnya, Pemkot Depok sepakat untuk bersama-sama Komnas melakukan mediasi atas kasus ini dengan	Dari Januari 2015 hingga sekarang	Pengaduan	Setelah upaya mediasi, masjid bisa digunakan kembali, tetapi pada Oktober 2021 kembali disegel Pemkot karena tekanan massa.

* Tabel ini disusun berdasarkan berbagai laporan Komnas HAM, baik yang dipublikasikan dan dapat diakses publik maupun yang tidak atau belum diterbitkan. Jika bahan-bahan ini kurang lengkap, kami mewawancarai beberapa pihak di Komnas HAM maupun di luarnya, khususnya pihak-pihak yang kasusnya pernah dimediasi Komnas. Detail informasi lainnya kami peroleh dengan menelusuri laporan media massa mengenai kasus-kasus ini.

		melibatkan pihak-pihak terkait. Setelah upaya mediasi, masjid bisa digunakan kembali, tetapi pada Oktober 2021 kembali disegel Pemkot karena tekanan massa.			
4.	Kasus kekerasan di Masjid Az Zikra di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Pada Februari 2015, Komnas menerima laporan terjadinya bentrok antara sekelompok orang dengan petugas keamanan Masjid Az Zikra di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bentrok terjadi karena orang-orang itu menuntut agar spanduk anti-Syah, yang terpasang di kompleks masjid, diturunkan dan petugas keamanan masjid menolaknya. Dalam bentrok ini, satu orang luka berat dan 38 orang ditahan di Polres Kabupaten Bogor. Sebagai tindak lanjut, Komnas menelusuri kasus ini dan menduga adanya pelanggaran HAM ketika Polres Bogor mengizinkan rombongan Arifin Ilham, dari Masjid Az Zikra, untuk melakukan pemaksaan pertobatan kepada para tersangka di tahanan Polres Bogor. Karenanya, pada April 2015, Komnas dua kali memanggil Kapolres Bogor untuk meminta klarifikasi, namun panggilan itu tidak diindahkan.	Dari Februari 2015 hingga April 2015	Pengaduan	Komnas memanggil Kapolres Bogor untuk meminta klarifikasi, namun panggilan itu tidak diindahkan.
5.	Penutupan Masjid Al-Istiqomah milik warga Ahmadiyah di Kota Banjar, Jawa Barat	Pada Desember 2014, Komnas menerima pengaduan bahwa Masjid Al-Istiqomah milik warga Ahmadiyah di Banjar, Jawa Barat, dipaksa untuk ditutup. Pada Maret dan Juli 2015, Komnas meminta klarifikasi Pemkot Banjar sebanyak dua kali, tetapi tidak mendapatkan respon. Pada Juli 2016, Komnas menerbitkan surat pemanggilan pertama kepada Pemkot Banjar dan disusul pemanggilan kedua. Merespons surat kedua, Pemkot Banjar pada Agustus 2016 mengirim penjelasan yang membenarkan penutupan tersebut dan warga Ahmadiyah dipersilahkan beribadah di masjid lain.	Dari Maret 2015 hingga Agustus 2016	Pengaduan	Mediasi menemui jalan buntu dan Pemkot terus membenarkan penutupan.
6.	Larangan beribadat terhadap warga penganut Aji Saka di Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Pada April 2015, Komnas menerima pengaduan soal larangan beribadat bagi warga penganut Aji Saka di Rancagong, Legok, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Alasan pelarangan itu adalah tuduhan bahwa mereka sudah melakukan penodaan agama. Pada Mei 2015, Komnas mencari keterangan soal ini dan mendapat informasi bahwa Aji Saka bukan agama tetapi kepercayaan, karena para pengikutnya berasal dari berbagai agama. Karenanya, ibadat Aji Saka tidak dapat dikatakan menodai agama tertentu. Berdasarkan keterangan ini, pada Juni 2015, Komnas berkonsultasi dengan Pemkab dan Kodim Tangerang, menegaskan keharusan mereka untuk melindungi hak berkeyakinan penganut Aji Saka, dan mendorong mereka menyelesaikan masalah ini. Dalam konsultasi berikutnya pada September 2015, Komnas diberitahu bahwa masalah ini telah selesai dan para penganut Aji Saka sudah bisa beraktifitas kembali.	Dari Mei 2015 hingga September 2015	Pengaduan	Warga penganut Aji Saka sudah bisa beraktifitas kembali.
7.	Hambatan bagi warga Ahmadiyah untuk mengakses layanan kependudukan di Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat	Pada Juli 2015, Komnas menerima pengaduan bahwa warga Ahmadiyah di Manislor, Jawa Barat, mendapat hambatan dalam mengakses layanan adminduk seperti KTP, pencatatan pernikahan, dan akte kelahiran. Pada Juli 2015, Komnas mengirimkan surat ke Bupati Kuningan, meminta penjelasan dan mendesak agar hak-hak ini dipenuhi. Pada Agustus 2015, Bupati Kuningan mengirimkan surat tanggapan yang melaporkan bahwa sebagian warga keberatan dengan pencantuman kata "Islam" sebagai identitas agama warga Ahmadiyah, sambil merujuk kepada SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah (2008). Pemkab juga menyatakan sudah menanyakan hal ini kepada Kemendagri dan Kemendagri, namun tetap tidak menerima tanggapan yang tegas. Pemkab juga minta Komnas mengurus masalah ini dengan Kemenag. Meskipun kebijakan pasti terkait soal	Dari Juli 2015 hingga sekarang	Pengaduan	Warga Ahmadiyah sudah dapat mengakses layanan akminduk meskipun SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah masih dipertahankan.

		ini masih juga belum jelas, hak-hak adminduk warga Ahmadiyah belakangan bisa dipenuhi sesudah Komnas memediasi para pihak dengan dukungan Pemkab dan lembaga-lembaga lain. Hingga kini Komnas terus memantau kasus ini.			
8.	Penghentian aktivitas Masjid An Nur milik warga Ahmadiyah di Bukit Duri, Jakarta Selatan	Pada April 2015, Komnas menerima pengaduan bahwa sekelompok warga melarang aktivitas Masjid An Nur milik Ahmadiyah di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pada Juni 2015, larangan sejenis kembali terulang, gerbang bangunan dirusak, dan warga Ahmadiyah ibadat di jalan raya. Pada Juli 2015, Dinas Tata Kota Jakarta Selatan melayangkan tiga surat peringatan soal ini, yang dilanjutkan penyegelan masjid. Dari Agustus hingga November 2015, Komnas berkonsultasi dengan Pemkot Jakarta Selatan dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi, namun tidak ada perkembangan berarti. Pada Januari 2016, Komnas mengirim surat ke Walikota Jakarta Selatan untuk mendesak diadakannya dialog. Dalam tanggapannya kepada Komnas pada Maret 2016, Walikota Jakarta Selatan menyampaikan jawaban, yang intinya menyatakan bahwa upaya-upaya sedang terus dilakukan dan fasilitas ibadat sementara disediakan. Hingga kini kasus masih berjalan.	Dari Agustus 2015 hingga sekarang	Pengaduan	Mediasi sudah dan masih dijalankan, tetapi belum membuahkan hasil.
9.	Intimidasi terhadap keluarga almarhum Tengku Ayyub yang diduga sesat di Bireun, Provinsi Aceh	Pada September 2015, Komnas menerima pengaduan keluarga almarhum Tengku Ayyub di Bireun, Banda Aceh, soal adanya intimidasi terhadap keluarga karena kaitan mereka dengan almarhum. Tengku Ayyub sendiri wafat dalam bentrokan dengan massa yang menuduhnya menyebarkan ajaran sesat pada November 2012. Keluarga juga sulit menjual aset tanah milik almarhum karena kepala desa setempat menolak proses jual-belinya. Sebagai tindak lanjut, Komnas mendesak Pemprov Aceh untuk ikut menangani masalah ini dengan mendorong Pemkab Bireun memulihkan nama baik almarhum dan memfasilitasi proses jual-beli tanah. Dalam konsultasi dengan Komnas pada 8 September 2015, Pemprov Aceh menyatakan belum dapat memenuhi rekomendasi Komnas untuk mencabut fatwa tentang kesesatan almarhum Tengku Ayyub, namun Pemprov akan membeli tanah peninggalannya. Selain itu, Pemprov Aceh juga berjanji akan memberi beasiswa kepada keturunan almarhum dan meminta Komnas mengeluarkan surat memperkuat butir-butir di atas.	September 2015	Pengaduan	Tuduhan sesat kepada almarhum Tengku Ayyub belum bisa dipulihkan, tetapi tanah peninggalan almarhum akan dibeli Pemprov Aceh.
10.	Perusakan Masjid Al Kautsar milik warga Ahmadiyah di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	Pada Mei 2016, sekelompok massa merusak Masjid Al Kautsar milik warga Ahmadiyah di Kendal, Jawa Tengah, dan mendesak Pemkab agar mencabut IMB masjid itu. Pada Juni 2016, dalam pertemuan Komnas antara lain dengan Pemkab dan Polres setempat, diperoleh keterangan bahwa langkah hukum sudah dijalankan kepada perusak masjid dan bahwa Pemkab tidak akan mencabut IMB masjid. Pada September 2015, Pemkab mengajak Komnas untuk mensosialisasikan aturan tentang Ahmadiyah dan pendirian masjid. Kasus ini masih terkatung-katung sampai sekarang.	Dari September 2015 hingga sekarang	Pengaduan	Mediasi sudah mulai dilakukan, tapi kasus ini masih terkatung-katung sampai sekarang.
11.	Pelarangan perayaan Hari Asyura bagi warga Syiah di Kota Bogor, Jawa Barat.	Pada Oktober 2015, Komnas menerima laporan soal Surat Edaran Walikota Bogor yang menghimbau warga Syiah untuk tidak merayakan Hari Asyura di Bogor. Komnas kemudian minta klarifikasi ke Walikota Bogor, sambil mengingatkan bahwa hal itu merupakan satu bentuk pelanggaran HAM. Dalam jawabannya, Walikota Bogor menjelaskan bahwa maksud seruan di atas adalah menghindari konflik horizontal karena adanya sebagian warga yang menolak perayaan di atas, bukan membatasi dan tidak	Oktober 2015	Pengaduan	Surat Edaran dicabut dan warga Syiah dapat merayakan Hari Asyura.

		menghormati hak warga Syiah. Sesudah itu berlangsung beberapa kali konsultasi antara Komnas dan Pemkot Bogor, yang antara lain berujung pada kesepakatan untuk mencabut surat edaran di atas dan meleluaskan acara peringan Hari Assyura.			
12.	Dugaan mobilisasi perpindahan agama di Tanjung Anom, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah	Pada November 2015, Komnas menerima pengaduan Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddha Indonesia (HIMMABUDI) soal adanya dugaan mobilisasi perpindahan agama dari Buddha ke Islam di Masjid Al Ikhlas di Dusun Munggang, Tanjung Anom, Wonosobo, Jawa Tengah. Menyikapi pengaduan itu, Komnas meminta klarifikasi dari Bupati Wonosobo. Kasus ini berakhir dengan dihentikannya kegiatan tersebut oleh pihak Pemkab dan kepolisian.	November 2015	Pelaporan	Kasus ini berakhir dengan dihentikannya kegiatan mobilisasi oleh pihak Pemkab dan kepolisian.
13.	Ancaman pengusiran warga Ahmadiyah di Srimenanti Bawah, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung	Sejak Desember 2015 hingga awal Januari 2016, sekelompok warga mengintimidasi dan hendak mengusir warga Ahmadiyah di Srimenanti Bawah, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Persoalan menjadi makin serius setelah bupati setempat merespon dengan memberi tenggat waktu kepada warga Ahmadiyah untuk meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 6 Februari 2016. Menanggapi hal ini, pada Februari 2016, Komnas mengadakan konsultasi dengan Pemkab Bangka dan Polres Bangka, mengingatkan mereka bahwa keamanan setiap warganegara harus dijamin. Belakangan konflik mereda, tetapi warga Ahmadiyah tetap rentan mendapat intimidasi.	Dari Februari 2016 hingga sekarang	Pengaduan	Mediasi sudah dilakukan dan belakangan konflik mereda, tetapi warga Ahmadiyah tetap rentan mendapat intimidasi.
14.	Pengungsian warga Ahmadiyah di Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat	Akibat konflik sektarian anti-Ahmadiyah pada 1999 dan 2001, sejumlah warga Ahmadiyah mengungsi di Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejak awal Komnas menilai peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM, karena hak-hak para pengungsi menjadi tidak terlayani, termasuk hak-hak kependudukan. Pada April 2016, Komnas lebih jauh memediasi kasus ini, dengan membuat peta jalan penyelesaian, mendesak pihak-pihak terkait untuk memenuhi hak-hak para pengungsi, dan memfasilitasi dialog di antara para pihak. Dalam proses ini, Komnas melibatkan korban, Pemprov NTB, Pemkot Mataram, dan Polda. Saat ini, hak-hak kependudukan warga Ahmadiyah telah dipulihkan, tetapi hak-hak mereka lainnya belum.	Dari April 2016 hingga sekarang	Pemantauan	Hak kependudukan warga Ahmadiyah terpenuhi, tetapi yang lainnya belum.
15.	Permasalahan Deklarasi Serambi Mekah yang anti-Syiah di Sumatera Barat	Pada Mei 2016, Komnas menerima pengaduan Yayasan Limo Gonjong Sambilan Ruang (YSG9R) yang keberatan atas dikeluarkannya Deklarasi Serambi Mekah pada 12 Maret 2016 MUI Sumatera Barat. Deklarasi itu menyebutkan bahwa Minangkabau harus bersih dari penganut Syiah dan ajaran Syiah dalam bentuk apa pun tidak boleh ada di Ranah Minang. Pada Juli 2016 Komnas mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Barat yang intinya minta klarifikasi dan penegasan bahwa deklarasi di atas mengandung pembatasan HAM. Pada September 2016 Gubernur Sumatera Barat mengirim surat jawaban yang intinya menyampaikan bahwa Deklarasi Serambi Mekah bukan bentuk provokasi, melainkan salah satu bentuk tanggung jawab ulama untuk mengawal akidah umat Islam.	Dari Mei 2016 hingga sekarang	Pengaduan	Surat Komnas ditanggapi Gubernur Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Deklarasi Serambi Mekah bukan bentuk provokasi anti-Syiah.
16.	Pelarangan terhadap warga Ahmadiyah untuk beraktivitas di Sukamelang,	Pada Maret 2016, Komnas menerima pengaduan tentang pelarangan terhadap warga Ahmadiyah untuk beraktivitas di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ini kasus yang kerap terulang. Pada Juni 2016, Komnas menyampaikan surat kepada Bupati Subang, yang menegaskan bahwa setiap warganegara memiliki hak yang sama untuk menganut agama	Dari Juni 2016 sampai sekarang	Pengaduan	Mediasi sudah dilakukan dan Komnas tidak mendapatkan

	Kabupaten Subang, Jawa Barat	dan beribadat menurut keyakinannya dan bahwa SKB tentang Ahmadiyah (2008) tidak melarang keberadaan dan aktifitas warga Ahmadiyah. Tidak jelas apakah Bupati Subang menanggapi surat di atas, tetapi Komnas tidak mendapatkan informasi adanya gangguan lanjutan dari warga Ahmadiyah Subang.			informasi adanya gangguan lanjutan.
17.	Dampak SKB Tiga Menteri tentang Gafatar	Pada antara Juli dan September 2016, Komnas menerima pengaduan sejumlah mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung Tahun 2016 tentang Gafatar yang antara lain memerintahkan mantan Gafatar untuk menghentikan kegiatan mereka yang dianggap menyimpang dari pokok ajaran Islam. Berdasarkan pengaduan itu, Komnas menyatakan pendapat bahwa hal itu merupakan bentuk intervensi yang terlalu jauh dari negara terhadap hak beragama warga masyarakat, khususnya mantan Gafatar.	Dari Juli 2016 hingga September 2016	Pengaduan	Komnas menyatakan pendapatnya atas kasus ini, tetapi tidak jelas apa pengaruh terhadap nasib mantan Gafatar.
18.	Pembakaran Masjid Al Furqan milik warga Ahmadiyah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Pada 2008, sejumlah warga merusak Masjid Al Furqan milik warga Ahmadiyah di Parakansalak, Sukabumi, dan kasusnya terus terkatung-katung. Pada Agustus 2016, Komnas mengirim surat kepada Bupati Sukabumi untuk mendesak agar masalah ini segera diatasi. Dalam jawabannya, Pemkab menyatakan sedang memediasi kasus ini dan menghasilkan situasi damai. Pada Februari 2020, Komnas kembali diadakan masalah ini dan berjanji akan ikut memediasinya. Hingga sekarang kasusnya masih belum mengalami kemajuan.	Dari Agustus 2016 hingga sekarang	Pengaduan	Hingga sekarang kasusnya masih belum mengalami kemajuan.
19.	Kasus perpanjangan izin pemakaian tanah milik warga Ahmadiyah di Kota Surabaya, Jawa Timur	Pada Februari 2018, Komnas menerima pengaduan yang menyatakan bahwa upaya warga Ahmadiyah untuk memperpanjang izin pemakaian tanah (IPT) milik mereka di Surabaya, yang antara lain digunakan untuk masjid, terkatung-katung. Menurut informasi yang Komnas terima, hal ini karena Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya masih menunggu rekomendasi dari pihak Bakorpakem. Selanjutnya, Komnas menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Pemkot Surabaya dan melakukan koordinasi dengan ORI. Pada Juli 2019, Pemkot Surabaya menerbitkan izin yang ditunggu-tunggu di atas.	Dari Februari 2018 hingga Juli 2019	Pengaduan	Perpanjangan izin pemakaian tanah diperoleh.
20.	Kasus penghentian proses belajar dan mengajar Yayasan Imam Syafi'i di Kabupaten Jember, Jawa Timur.	Pada Juli 2019, Komnas menerima pengaduan dari pengurus Yayasan Imam Syafi'i di Kabupaten Jember, Jawa Timur, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memerintah penghentian proses belajar dan mengajar di SMP milik yayasan itu, karena warga sekitar menilai yayasan tersebut memiliki paham yang berbeda. Penutupan ini menyebabkan pendidikan 124 orang murid di yayasan itu terlantar. Pada Agustus 2019, Komnas mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan tawaran mediasi kepada Bupati Jember. Pada Oktober 2021, Komnas memediasi pertemuan pihak Bupati Jember dan yayasan, yang antara lain menghasilkan kesepakatan bahwa Yayasan Imam Syafi'i bersedia menghentikan operasional SMP miliknya, karena hingga kini belum dapat melengkapi perizinan.	Dari Agustus 2019 hingga sekarang	Pengaduan	Komnas memediasi pihak Bupati Jember dan yayasan, di mana pihak yayasan sepakat untuk menghentikan operasional SMP karena belum melengkapi perizinan.
21.	Pelarangan acara pertemuan tahunan warga Ahmadiyah di	Pada akhir 2019, Komnas menerima pengaduan bahwa Pemkab Sarolangun, Jambi, melarang kegiatan rutin Jalsah Salanah (pertemuan tahunan) warga Ahmadiyah. Komnas kemudian menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Bupati Sarolangun. Pada Maret 2020, Komnas memfasilitasi mediasi kasus ini yang berakhir dengan kesepakatan	Dari akhir 2019 hingga sekarang	Pengaduan	Kesepakatan damai untuk terus berdialog dan menjaga kedamaian,

	Kabupaten Sarolangun, Jambi.	perdamaian. Pada September 2020 dan bertempat di Kantor Bupati Sarolangun, Komnas memimpin pertemuan pasca-mediasi, yang dihadiri antara lain oleh pihak Ahmadiyah dan jajaran Pemkab Sarolangun. Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain: (1) dialog yang sebelumnya direkomendasikan Komnas sudah dijalankan, tetapi titik temu penyelesaian belum dicapai; (2) para pihak tetap beritikad baik untuk bekerjasama menjaga kedamaian; (3) SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah (2008) masih merupakan sumber hambatan dan Komnas diminta untuk ikut mencari jalan keluarnya.			tapi substansi masalah belum teratasi.
22.	Kasus pelarangan pendirian SMP di Pekalongan, Jawa Tengah	Kasus diterima pada 2020, bahwa Yayasan Daar al Fawwaz bermaksud mendirikan pondok pesantren dan telah melakukan pengurusan perizinan, namun terdapat penolakan oleh warga sekitar. Komnas HAM telah mengagendakan Mediasi HAM dan mediasi kasus ini masih berlangsung.	2020	Pengaduan	Baru mulai dimediasi dan asih berlangsung.
23.	Pelarangan kegiatan International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) Indonesia di Bali	Pada April 2021, Komnas menerima pengaduan International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) Indonesia terkait dugaan pelanggaran KBB dalam kasus penutupan tempat ibadat mereka, yakni Ashram Krishna Balaram dan Ashram Radha Mahacandra. Ini terjadi karena adanya SKB yang diterbitkan oleh Gubernur Bali, Majelis Desa Adat Bali, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali. Mereka berharap SKB itu dicabut. Berdasarkan pengaduan ini, Komnas sedang memediasi kasus ini melalui surat-surat permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Kasus ini masih berjalan.	Dari April 2021 hingga sekarang	Pengaduan	Komnas sedang memediasi kasus ini melalui permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan kasus ini masih berjalan.